



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024, perlu menyesuaikan kembali susunan Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10 TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Pj. Gubernur Bali.
 - (2) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - b. membantu tugas Ketua Harian dalam pemantauan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi;
 - b. Penanggung Jawab Bidang Pendanaan;
 - c. Penanggung Jawab Bidang Logistik;
 - d. Penanggung Jawab Bidang Acara;
 - e. Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo*;
 - f. Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi;

g. Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- g. Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan; dan
 - h. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Ketua : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Wakil Ketua : Arie Setiadi Moerwanto, Perakayasa Ahli Utama Bidang Sumber Daya Air (*water expert*) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;

6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 15. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 16. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Ketua : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian dan
Kemaritiman, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan;
4. Inspektur Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat; dan
5. Staf Ahli Bidang Industri
Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.

(4) Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Ketua : Menteri Sekretaris Negara;

Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri;

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara;
2. Deputi Bidang Perundang-
undangan dan Administrasi
Hukum, Kementerian
Sekretariat Negara;
3. Sekretaris Jenderal,
Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Sumber
Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

6. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
10. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden; dan
11. Pj. Gubernur DKI Jakarta.

(5) Penanggung Jawab Bidang Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

Ketua : Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua : Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

4. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali; dan
6. Wishnutama Kusubandio.

(6) Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

Ketua : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Wakil Ketua : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

6. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 7. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (7) Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- Ketua : Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
 3. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

(8) Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

(8) Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Kesehatan;

Anggota : 1. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara;

2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;

3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;

4. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II;

9. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana; dan

10. Kepala Kepolisian Daerah Bali.

(9) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; dan

5. Deputi Bidang Strategi Komunikasi Publik, Kantor Staf Presiden.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya ruang pertemuan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan lainnya yang dihadiri VVIP dan/atau VIP dan peserta lainnya dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;

b. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya ruang pertemuan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan lainnya yang dihadiri VVIP dan/atau VIP dan peserta lainnya kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penanggung Jawab Bidang Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Acara yang dihadiri VVIP dan/atau VIP dan peserta lainnya termasuk di dalamnya protokol dan konsuler dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Acara yang dihadiri VVIP dan/atau VIP dan peserta lainnya termasuk di dalamnya protokol dan konsuler kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman